



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 213 TAHUN 1981**

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KHUSUS AGRARIA
TINGKAT PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- MEMBACA** : a. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 30 Juni 1981 Nomor : 590.05/2431/PUOD tentang pejabat pengganti untuk keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 146 Tahun 1980 tentang susunan keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat.
- MEMIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas keagrariaan perlu dilakukan tindakan-tindakan penertiban secara integral guna mendorong/membantu terwujudnya "Catur Tertib" dibidang keagrariaan;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan, penambahan susunan keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 1980;
- c. Bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Team Khusus

Agraria Tingkat Pusat;

- MENGINGAT : 1. TAP. M.P.R. Nomor IV/MPR/1978.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 (L.N. Tahun 1980 No. 104).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1979.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Merubah dan menambah susunan keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 1980 tanggal 5 Juli 1980.
- KEDUA : Tugas Team adalah membantu Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pengendalian dibidang keagrariaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1979.
- KETIGA : Team bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan ditambah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Operasi Tertib Pusat.
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
4. Inspektur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Departemen Dalam Negeri.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL : 27 AGUSTUS 1981.
NOMOR : 213 TAHUN 1981.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KHUSUS AGRARIA
TINGKAT PUSAT

NO. URUT	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	Daryoto, SH.	Direktur Jenderal Agraria	Ketua merangkap anggota.
2.	Brigjen M. Isa, SH	Wakil dari Opstib- pus	Wakil Ketua merangkap anggota.
3.	A.M. Darwis, SH.	Wakil dari Kantor Menpan.	Anggota.
4.	I. Soegiarto, SH	Inspektur Agraria Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
5.	Mochta Hasan, SH.	Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
6.	Drs. poedji A.M.	Direktur Pembinaan Umum Pemerintahan.	Anggota.
7.	Mayor Sadji, SH.	Wakil dari Opstibpus	Anggota.
8.	M. Ismangil Soekardi, SH.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Direk- torat Jenderal Agraria.	Sekretaris

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD